

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN  
MENCURIGAKAN PENGHADAP**



**Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Strata 1**

**OLEH:**

**ANINDYATASYA SABILA**

**NIM 02011181924036**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANINDYATASYA SABILA  
NIM : 02011181924036  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK  
PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENGHADAP**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 Mei  
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Palembang, Mei 2023  
Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anindyatasya Sabila

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924036

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19 Maret 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 MEI 2023



Anindyatasya Sabila  
NIM.02011181924036

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

**– QS Al-Insyirah: 5-6**

**“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi.  
Tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami  
ujian,kegagalan,dan penderitaan.”**

**-Socrates-**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku Terkasih**
- 2. Keluarga Tercinta**
- 3. Sahabat dan teman-teman**
- 4. Almamater FH UNSRI**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat,rahmat dan hidayah serta ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Penghadap”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya kesulitan ataupun kendala lain yang menghampiri,namun penulis tetap dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik berkat bimbingan,masukan dan saran dari para dosen pembimbing. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik,saran serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini kelak akan berguna bagi para pembaca.

### **Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 2023

Penulis,

Anindyatasya Sabila

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karna atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasalah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat, salam, serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para pengikut dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini juga tidak akan berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaf,M.S.CE.,selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Zulhidayat,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan arahan, serta nasehat dalam perkuliahan selama ini dan pemilihan judul skripsi yang sesuai;

7. Ibu Dr.Hj.Annalisa Yahanan,S.H.,MHum, selaku pembimbing utama yang juga telah bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan baik dan tanpa lelah memberikan penulis nasehat, saran, serta pengarahan yang sangat baik dan berguna;
8. Ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya tanpa lelah disela-sela kesibukannya dan telah memberikan penulis nasehat, saran serta pengarahan yang sangat baik dan berguna;
9. Bapak Adrian Nugraha,S.H.,M.H.,PH.D, selaku pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini;
10. Kedua orang tua saya Bapak Esfranzah,S.H dan Ibu Hepyansi Rusdi,S.E, yang selama ini selalu memberikan dukungan,kasih sayang dan dia yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
11. Kedua saudara saya Prycilia Anggraeni Putri dan Telisa Aulia Esfranzah yang selama ini selalu menghibur serta memberikan dukungan, semangat dan doa untuk saya;
12. Nenek saya yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi, dan doa untuk saya;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu kepada mahasiswa,serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Teman-teman saya selama perkuliahan dan juga teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang selalu membantu serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan ataupun dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Teman-teman terbaik saya sejak SMA yang menghibur dan menyemangati saya dikala saya menyelesaikan skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan material dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 2023

Anindyatasya Sabila  
NIM.02011181924036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Legalitas.....	14
3. Teori Kewenangan.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIK PERLINDUNGAN HUKUM, NOTARIS, DAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN</b>	
A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	23
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
3.	Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	27
B.	Notaris sebagai Pejabat Umum .....	29
1.	Pengertian Notaris.....	29
2.	Kewenangan Notaris.....	33
3.	Kewajiban Notaris .....	37
4.	Tanggung Jawab Hukum Notaris .....	40
C.	Tindak Pidana Transaksi Keuangan Mencurigakan .....	45
1.	Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan .....	45
2.	Unsur-Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan .....	47
3.	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	51
4.	Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	53
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
A.	Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan .....	56
1.	Para Pihak Dalam Transaksi Keuangan.....	56
2.	Notaris Merahasiakan Isi Akta .....	61
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan...	64
B.	Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dari Pihak Penghadap.....	71
1.	Pelaksanaan Prosedur Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris.....	71
2.	Kewajiban Notaris Untuk Melaporkan Pencucian Uang Dengan Kewajiban Hak Ingkar .....	77

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....85

B. Saran .....86

**DAFTAR PUSTAKA .....88**

**LAMPIRAN**

# A

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor  
Transaksi Keuangan Mencurigakan Penghadap

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap profesional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas, Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang telah diatur dalam PERMENKUMHAMRI Nomor 9 Tahun 2017. Para pihak yang membuat akta otentik bisa saja merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa Notaris untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang didapatnya secara ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris yang merupakan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan penggunaan bahan Pustaka sebagai sumber penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, notaris sebagai pelapor transaksi mencurigakan berwenang menerapkan prinsip identifikasi pengguna jasa, Notaris berwenang mengidentifikasi, memverifikasi dan memantau transaksi pengguna jasa. Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagai pelapor transaksi mencurigakan berdasarkan UUTPPU, dimana Notaris dibebaskan dari kerahasiaan jabatan, kerahasiaan identitas Notaris dan Notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Notaris Sebagai Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani., S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin., S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan hukum masyarakat serta pemerintahan Indonesia praktik kenotariatan tumbuh dan berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang hubungan-hubungan hukum, seperti memperoleh jaminan kepastian hukum.<sup>1</sup> Habib Adjie mengatakan, jabatan notaris hadir oleh karena aturan hukum dengan tujuan sebagai maksud untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik guna keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Jabatan notaris hadir atas kehendak aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>3</sup> Notaris sebagai pejabat umum berperan sebagai pelayanan hukum di Indonesia, selain dikarenakan populasi profesi notaris yang banyak, notaris diketahui juga sebagai kelompok yang secara sosiologis, ekonomis, dan politis yang mempunyai peran serta posisi yang pokok pada masyarakat. Kepercayaan

---

<sup>1</sup> Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaries ( indikator tugas-tugas jabatan notaris yang berimplikasi perbuatan pidana)* , cetakan pertama, PT. Sofmedia , Jakarta , 2011, hlm. 3.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>3</sup> Akta Notaris secara substantif berbentuk: (1) sebuah kondisi, peristiwa maupun tindakan hukum yang diharapkan oleh seluruh pihak supaya tertuang berbentuk otentik supaya menjadi alat bukti. (2) menurut aturan undang-undang dinyatakan bahwa perbuatan hukum tertentu harus dibuat secara otentik.

merupakan dasar utama suatu profesi notaris, notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rasa percaya yang dibebankan untuknya.<sup>4</sup>

Selaku pejabat umum maka notaris diberi kelengkapan melalui wewenang dalam memberikan layanan untuk masyarakat, terlebih untuk membuat akta otentik serta bukti berhubungan dengan tindakan hukum pada aspek perdata. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik serta mempunyai kedudukan yang cukup baik pada aspek yang mengikat yang berlangsung dikarenakan perjanjian dan wewenang lain kepada masyarakat.

Kewenangan tertentu untuk notaris berlandaskan aturan hukum yang menjadi batasan supaya jabatan bisa dilaksanakan sebaik mungkin serta tidak bertentangan dengan kewenangannya. Maka karena itu, apabila seorang notaris bertindak diluar wewenangnya maka termasuk tindak pelanggaran.<sup>5</sup>

Wewenang Notaris menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN adalah membuat akta. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal

---

<sup>4</sup> Cahyani Aisyiah, 2021, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan". *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51. Hlm. 41.

<sup>5</sup> Lembaga publik yang bisa berbentuk institusi departemen, pemerintah daerah hingga negara yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Habib Adjie. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan keempat. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.33.

ini bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris hendaknya dapat bersikap profesional dan berkepribadian yang luhur dengan selalu melaksanakan undang-undang juga menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik Notaris. Menjunjung etika hukum, martabat dan keluhuran jabatan dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang notaris harus dipertanggung jawabkan. Karena jika hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris akan beresiko terhadap masyarakat umum, oleh sebab itu seorang notaris wajib mengangkat sumpah sebelum melaksanakan jabatannya. Dengan mengangkat sumpah ini dimaksudkan agar notaris tersebut menjalankan tugasnya dan jabatannya dengan sebaik-baiknya.

Notaris diharuskan patuh pada setiap kaidah yang sudah tumbuh serta ada di masyarakat. Ismail Saleh<sup>6</sup> mengatakan perilaku profesi seorang notaris perlu diperhatikan yang memiliki unsur-unsur integritas moral, kejujuran, sadar atas kewenangannya dan tidak semata-mata berdasarkan uang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016 . "*Etika Profesi Hukum*" , Yogyakarta : CV Andi Offset. Hlm.114.

<sup>7</sup> Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan notaris antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya , seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Segala pertimbangan harus dilandasi dari pelaksanaan tugas profesinya. meskipun akan mendapatkan imbalan yang cukup tinggi, tetapi segala hal yang berlawanan dengan moral maka harus dihindari.
- b. Setiap notaris diharapkan memiliki kejujuran serta tidak sekedar menghadap melainkan untuk diri sendiri. Notaris diharuskan memahami terkait batasan dari apa yang menjadi batas dari kemampuannya serta tidak sekedar menjanjikan agar menghibur penghadap maupun supaya menghadap mau menggunakan jasanya. Seluruh hal tersebut ialah sebuah ukuran tersendiri terkait tingkat kejujuran intelektual notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperluas yang menyatakan bahwa notaris adalah profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah melalui pendapat Majelis Hakim Konstitusi.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan seringkali dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui mencari perlindungan di balik ketetapan rahasia hubungan antara profesi dan pengguna jasa. Dalam hal ini, notaris sebagai pembuat akta otentik untuk membuat akta tersebut berdasarkan transaksi yang didapat dari perolehan tindakan yang tidak secara sah.

Dalam peran notaris inilah sehingga notaris diberikan tugas dalam mengimplementasikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris sebagaimana yang terdapat pada peraturan Menkumham No. 9 tahun 2017. PMPJ yang dilakukan tidak terhadap semua objek pelayanan namun terbatas pada objek pelayanan di mana notaris melakukan ikatan usaha melalui

- 
- c. Notaris diharuskan memahami terkait batasan dari wewenangnya titik serta mentaati ketentuan hukum yang ada yang berkaitan dengan sejauh mana tindakan yang bisa dilalui dan segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
  - d. Meskipun kemampuan seseorang bisa dipergunakan dalam mempertegas agar bisa memperoleh uang, tetapi ketika menjalankan tugas profesinya maka ia tidak hanya terdorong karena adanya uang. Notaris yang pancasilasi diharuskan agar selalu berpedoman pada keadilan secara hakiki, tidak mudah terpengaruh dengan banyaknya nominal uang serta tidak sekedar menghasilkan bukti formal mengejar kepastian hukum, namun abai terhadap keadilan. Dalam Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016 . *"Etika Profesi Hukum"*. Hlm . 115.
- <sup>8</sup> Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan No. 49/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Mei 2013

penggunaan jasa pada perihal pemberian jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, antara lain pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek.<sup>9</sup>

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai Amanah Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 diberlakukan untuk notaris ketika memberi layanan berbentuk persiapan dalam bertransaksi bagi kepentingan maupun atas nama pengguna jasanya. Sepanjang notaris melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Notaris tidak bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa kecuali Notaris memberikan jasa lain diluar pada kewenangannya barulah Notaris berkewajiban mengimplementasikan PMPJ itu.

Jabatan kepercayaan atau *vertrouwensambt* merupakan jabatan yang diterima oleh notaris dan sebab itu, seseorang memberikan kepercayaannya kepada notaris, menyangkut kerahasiaan isi akta serta keterangan yang didapatkan dalam pembuatan akta Notaris. Notaris berkewajiban dalam merahasiakan semua informasi penghadap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwensperson*). Kewajiban Notaris adalah untuk merahasiakan segala informasi dari penghadap, mengenai semua yang diketahui dan diberitahukan kepadanya selaku notaris. Namun, notaris tidak wajib merahasiakan dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

memberikan keterangan yang dibutuhkan berkaitan dengan akta tersebut jika diperintahkan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 170 Ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang penerapan hak dalam menyimpan kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan jabatan mengemukakan siapapun yang melakukan tugas, harkat, martabat maupun jabatan diharuskan menjaga kerahasiaan, bisa dimintai bebas dari pemakaian hak dalam memberi keterangan selaku saksi, yakni terkait perihal yang dipercayakan kepadanya.<sup>10</sup> Dipertegas lagi pada pasal 50 dan 51 ayat 1 KUHAP yakni siapapun yang berbuat sesuatu agar melakukan ketentuan perundang-undangan serta bertindak melakukan sesuatu berdasarkan perintah kedudukan dari atasan yang memiliki wewenang maka tidak termasuk tindakan pidana.

Notaris tidak dapat memberitahukan secara bebas apa yang diberitahukan oleh penghadap pada waktu pembicaraan-pembicaraan pembuatan sesuatu akta, meskipun tidak semuanya terdapat dalam akta. Selain diwajibkan dalam undang-undang, kewajiban dalam merahasiakan merupakan kepentingan pribadinya. Notaris tidak bisa menahan diri sendiri dapat berdampak pada

---

<sup>10</sup> Dedy Pramono, 2015. “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Lex Jurnalica*, Vol.12. Hlm.249

prakteknya, ia bisa saja tidak memiliki pengakuan serta tidak dipercayai oleh publik.<sup>11</sup>

Di Indonesia berkembang pesat istilah “*white-collar crime*” atau “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. Pihak yang terlibat dalam *white-collar crime* ini merupakan orang-orang yang terpandang di masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, meskipun ada permainan yang cenderung secara sembunyi-sembunyi, dan permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white-collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang sah.<sup>12</sup>

Dalam upaya perbuatan yang merahasiakan atau melakukan penyamaran terhadap asal usul, lokasi, sumber, peralihan, peruntukan maupun kepemilikan terhadap harta sudah dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan terorganisir.

Seluruh pihak yang melakukan penyusunan terhadap akta otentik dan disaksikan oleh notaris, bisa saja merupakan pelaku dari TPPU yang mempergunakan jasa notaris melalui pembuatan akta otentik sebuah transaksi yang didapat dari tindakan yang melawan hukum. Pelaku transaksi pencucian uang tersebut melakukan hal ini supaya menghindar dari hukuman dikarenakan terhadap jabatan yang dirahasiakan oleh notaris. Dijelaskan dalam UU No 8 tahun 2010 terkait pencegahan serta pemberantasan TPPU dijelaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Ibid, Hlm.249

<sup>12</sup> Munir Fuady.2013. “*Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*”, Bandung:PT Citra Aditya Bakti. Hlm,1.

tindakan tersebut merupakan sebuah rangkaian alur atau langkah yang dengan harapan agar disembunyikan atau melakukan penyamaran terhadap asal mula jumlah kekayaan yang dimiliki dari perolehan tindakan illegal yang selanjutnya dilakukan perubahan seolah-olah merupakan harta yang sah.<sup>13</sup>

Selain mengancam kestabilan perekonomian dan karakter dari sistem keuangan, tindakan pencucian uang juga bisa menentukan dampak buruk dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa hingga negara berasaskan Pancasila serta UUD 1945. Ditegaskan dalam PP No. 43 tahun 2015 pasal 3 bahwa notaris merupakan pihak yang melaporkan adanya dugaan TPPU apa yang dibuat. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari adanya UU No. 8 tahun 2010 pasal 17 ayat 2. Disertai juga dengan peraturan Kepala PPATK No. 11 tahun 2016 terkait Cara Penyampaian LTKM Bagi Profesi.

PP No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Notaris wajib melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) jika adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Lembaga independent yang dibentuk untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK berwenang dalam menjalankan aturan untuk mencegah serta memberantas “*money laundry*” juga menciptakan rezim yang anti terhadap pencucian serta mendanai para teroris di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Irfan Iryadi.2018.“Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15. Hlm.802.

<sup>14</sup> Agita Chia,2022, “*Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jatiwara, Vol.37. Hlm.72.

Dalam perihal ini, PPATK berupaya memberi bantuan terhadap penjagaan keseimbangan sistem keuangan serta menekan adanya tindakan pidana asak. Dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya, PPATK bersifat independent serta terbebas dari pengaruh serta intervensi pihak manapun. Fungsi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor serta notaris;
3. Mengelola dan juga informasi yang didapatkan PPATK;
4. Memeriksa laporan serta data keuangan yang terindikasi TPPU.

Bila kewajibannya dalam melaporkan tidak dilaksanakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan dikenai sanksi pidana dan denda. Dengan tugas dan fungsinya, diharapkan notaris dapat ikut andil dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, upaya yang dilaksanakan dalam menekan dampak menggunakan prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan praktik yang baik secara global, dan upaya yang dilaksanakan untuk memberi layanan terbaik untuk publik, notaris sangat diharapkan bisa turut serta melawan adanya pencucian uang di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Yenti Ganarsih, 2015, "*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.39.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengangkat dan menganalisis penelitian ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Penghadap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan?
2. Bagaimana kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dari pihak penghadap?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kewajiban yang diberikan kepada notaris yang merupakan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan oleh penghadap.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan juga menambah

pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap notaris apabila notaris tersebut melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Serta diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat bermanfaat bagi:

a. Notaris

Berguna dan bermanfaat bagi notaris dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dalam pembuatan akta otentik.

b. Penghadap

Bermanfaat sebagai acuan untuk melakukan Tindakan yang benar dan tidak menggunakan profesi notaris untuk kepentingan yang salah.

c. Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui fenomena yang ada di lingkungan masyarakat untuk mengetahui tentang gejala sosial ini, dan mengetahui bentuk kewenangan notaris dan perlindungan hukum bagi notaris agar terciptanya negara dengan pihak pelapor yang bebas dan aman serta terjaga kerahasiaannya.

## E. Kerangka Teori

Setiap perlakuan serta tindakan dari pemerintah atau warga suatu negara haruslah berdasarkan pedoman hukum.<sup>16</sup> Pertama kali, hukum dijadikan layaknya pemimpin ketika melaksanakan hidup secara bersamaan, seseorang bisa berganti tapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap berdiri sebagai pedoman hidup. Hukum tidak dapat diciptakan hanya oleh seorang penguasa atau pemimpin, pelaksanaannya dan penegakannya pun juga tidak boleh hanya berdasarkan atas interpretasi sepihak oleh mereka yang memiliki kekuasaan.<sup>17</sup>

Hukum memiliki fungsi dalam menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum, mewujudkan perilaku masyarakatnya salah satunya ialah apa yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan setiap kewajibannya,<sup>18</sup> dilaksanakan melalui metode tertentu serta bisa dilakukan perhitungan pada suatu hubungan satu sama lain melalui kaidah hukum tertulis maupun non tertulis.<sup>19</sup> Notaris termasuk pejabat yang memiliki tujuan agar menciptakan ketertiban serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Konsep negara hukum Indonesia terbagi atas konsep *rechtsstaat* serta *rule of law*. Keduanya memiliki relevansi pada saat jiwa serta substansi dari keduanya dilaksanakan berdasarkan dengan hasrat serta falsafah sebuah negara; serta apabila pemahaman tersebut dimiliki oleh Indonesia maka yang menjadi pertanyaan ialah negara hukum Indonesia yang dimaksud pada konstitusi negara. Dalam Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan-14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.3.

<sup>17</sup> Dian Agung. 2012. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)". *Jurnal Konstitusi*. Vol.9. Hlm.102-103.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki.2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Hlm.76.

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm. 76.

Negara hukum diatur mulai dari hal yang mendasari hingga yang paling tinggi dan seterusnya yang ditegaskan pada Amandemen Keempat UUD 1945 bab 1 Pasal Ayat 3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” , telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan tidak berasaskan kekuasaan. Akibat dari Pasal tersebut adalah adanya prinsip-prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh semua warga Negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan serta penegakannya melalui penggunaan metode yang tidak berlawanan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan konsepnya maka yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan dukungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Adapun menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharho.2014. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.69.

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya dalam Lembaga peradilan.<sup>21</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Maka melalui Teori ini, penulis mempergunakannya dalam menjelaskan upaya pemberian payung hukum terhadap notaris selaku pihak yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan penghadap.

## **2. Teori Legalitas**

Legalitas merupakan sah atau tidak sesuatu yang lihat dari sudut pandang hukum. Teori hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>22</sup> adalah Jiwa dari aturan hukum dikarenakan ia menjadi landasan terlahirnya aturan hukum. Teori ini ialah dasar dari kepastian hukum yang artinya kepastian tersebut bukanlah kepastian tindakan terhadap maupun tindakan yang berdasarkan dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga termasuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.54.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 153.

asas yang terdapat pada negara hukum yang dijadikan dasar pada aturan undang-undang, kepatuhan, keadilan pada seluruh kebijakan negara, kepastian hukum secara normatif ialah pada saat sebuah aturan diciptakan serta diterapkan dengan pasti sebab mengatur secara logis dan jelas.

Akta notaris ialah akta otentik yang bisa dijadikan alat bukti yang dapat mengikat serta sempurna dengan peran utama pada setiap hubungan hukum pada aspek hidup masyarakat. Pada seluruh ikatan bisnis, aktivitas perbankan, pertahanan maupun sosial serta kebutuhan terhadap pembuktian berbentuk akta otentik mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan yang meningkat terhadap kepastian hukum pada beragam hubungan ekonomi serta sosial di tingkat regional hingga global. Maka dari itu dengan adanya akta otentik yang menjadi penentu secara spesifik terkait hak serta kewajiban supaya bisa memberi jaminan terhadap kepastian hukum.<sup>23</sup>

Alat bukti yang ditulis dan sifatnya otentik terkait kondisi maupun fenomena atau tindakan hukum diperlukan dalam memberi jaminan terhadap kepastian, ketertiban serta keadilan yang dilaksanakan dengan jabatan tertentu. Ketika melaksanakan pekerjaannya, notaris tentu saja diharuskan untuk patuh pada UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPer, dan KUHP serta aturan lain yang berlaku supaya bisa mencapai kepastian, ketertiban serta keadilan hukum. Jika notaris ketika melaksanakan tugasnya

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 76.

tidak menjalankan apa Yang tertera pada aturan yang menjadi ketentuan maka keadilan untuk setiap pihak yang dibuatkan akta di depan notaris tidak bisa diraih. Persengkatan antara seluruh pihak bisa terjalin walaupun notaris ketika membuat sebuah akta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada maka perihal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan notaris melainkan disebabkan oleh pihak yang membuat akta tersebut tidak memberi keterangan berdasarkan realita yang ada serta biasanya notaris diharuskan bertanggung jawab terhadap perihal tersebut. Maka dari itu, notaris selaku pihak yang menjalankan tugas sesuai jabatannya untuk memberi layanan hukum bagi masyarakat harus memperoleh perlindungan serta menjamin terwujudnya kepastian, ketertiban dan keadilan hukum.

Maka melalui penggunaan teori ini penulis bisa memberi jawaban terhadap masalah pertama dan kedua pada penelitian ini, teori legalitas pada penelitian ini dipergunakan dalam memberi penilaian terhadap sah atau tidaknya perbuatan notaris, kewenangannya, penerapan hukum dan penjatuhan sanksi apabila terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak dalam proses peralihan hak.

### **3. Teori Kewenangan**

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan

pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>24</sup> Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. wewenang juga terdiri atas wewenang agar melaksanakan tugas serta memberi kewenangan dan pendistribusian wewenang utama yang ditentukan pada aturan undang-undang. Secara yuridis definisi wewenang merupakan kemampuan dari aturan undang-undang dalam menciptakan akibat-akibat hukum.<sup>25</sup> Dari beberapa definisi wewenang yang sudah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang mempunyai definisi yang berbeda dengan kewenangan. Kewenangan ialah kekuasaan formal yang diperoleh dari perundang-undangan, sementara wewenang itu sendiri yaitu sebuah spesifikasi dari kewenangan yang berarti siapapun disini adalah subjek hukum yang memperoleh kewenangan dari undang0undang, sehingga subjek hukum berwenang dalam bertindak pada kewenangan karena perintah undang-undang. Maka Melalui penggunaan teori ini,penulis mempergunakannya dalam mengetahui kewenangan notaris. Selanjutnya Melalui penggunaan teori ini juga bisa memberi penilaian terhadap seberapa jauh jaminan pelaksanaannya terhadap tindak pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

## **F. Metode Penelitian**

Menganalisa,mempelajari, serta memahami merupakan fungsi sebagai pedoman untuk mengetahui tata cara seorang penulis dalam melakukan

---

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo.2008. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.35-36.

<sup>25</sup> *Ibid*,Hlm,41.

penelitian hukum .<sup>26</sup> Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi Pustaka, yaitu dengan cara mengkaji permasalahan pada penelitian pada beberapa ilmu hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif untuk membantu menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian normatif adalah penyelidikan ilmiah terhadap suatu kebenaran berdasarkan logika ilmiah yang dikaji dari sisi normatif. Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, hal ini berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu , serta memiliki tujuan agar dapat mempelajari dan menelaah satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Fakta-fakta hukum juga dilakukan dalam sebuah penelitian yang selanjutnya digunakan untuk dicarikan solusi dari permasalahan yang timbul dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Hubungan dengan penelitian hukum normatif ini , dalam skripsi ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Mengidentifikasi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta regulasi-regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan pendekatan Undang-Undang .

---

<sup>26</sup>Jonaedi Efendi,dkk.2018. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” .Depok:Prenamedia Group. Hlm.102.

<sup>27</sup>Bernard Arief Shidart,2006, “*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*”. Bandung:Refika Aditama, hlm.43

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan identifikasi semua Undang-Undang serta aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dijelaskan.<sup>28</sup> Yang mana dalam skripsi ini akan menelaah UU No. 2 Tahun 2014 Tentang amandemen UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa Bagi Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan memahami dan mempelajari karya ilmiah dari pendapat ahli hukum misalnya seperti buku literatur, jurnal hukum , makalah-makalah hukum dalam seminar serta lewat internet.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penulis menggunakan jenis metode pendekatan ini dalam membahas serta menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian ini dengan tipe studi normatif yudisial.<sup>29</sup> Dalam metode pendekatan kasus ini dikerjakan dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan langsung dengan isu yang dihadapi. Penelitian normatif dalam pendekatan

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit* . Hlm.35 .

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad.*Hukum dan Penelitian Hukum*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2004 , Hlm. 149.

kasus ini bermaksud mengkaji norma maupun kaidah pada praktek hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yakni bahan huku primer , sekunder dan tersier , sebagai penunjang didalam membuat skripsi ini, yang terdiri atas :

A. Bahan hukum primer , yakni yang memiliki otoritas, dan yang sangat mengikat sebagai landasan utama yang dipakai :

- 1) KUHPerdata
- 2) KUHP
- 3) Peraturan Menkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris.
- 4) PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- 5) UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) tentang amandemen Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan penunjang yang mampu menambah dan membantu untuk menelaah dan memahami bahan hukum primer. Hal ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang

sebelumnya pernah dilakukan, serta karya-karya ilmiah yang menjekaskan dan membahas tentang Majelis Pengawas Notaris dan juga Notaris.

C. Baham hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan suatu petunjuk-petunjuk yang terdapat didalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa seperti kamus umum serta hukum, surat kabar, majalah-majalah yang menjelaskan tentang Majelis Pengawas Notaris serta Notaris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi kepustakaan / studi dokumen. Teknik ini ialah metode pengumpulan data melalui membaca, meneliti, mengkaji literatur, perundang-undangan, dokumen, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan serta dilakukan pengolahan yang selanjutnya dikaji Melalui penggunaan pendekatan normatif kualitatif, yaitu dengan menerjemahkan serta membahas bahan hukum yang didapatkan serta diproses sesuai norma hukum, doktrin serta teori yang berlaku.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah deduktif yaitu menyimpulkan tentang data tertentu dari suatu pembahasan umum ke peta

yang bersifat lebih khusus. Jika materi yang dipelajari bersifat factual sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis. Setelah diperoleh, akan dianalisis dan ditarik.<sup>30</sup>

Bisa diartikan juga sebagai proses berpikir yang berlawanan dari proporsi general yang faktanya sudah diketahui serta diakhiri dengan kesimpulan yang sifatnya spesifik. Pada perihal ini sifat general ialah aturan undang-undang yang kemudian dikaji secara spesifik dan berhubungan dengan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Gofur Anshori.2009.,*Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press,Yogyakarta
- Adjie.H,2011. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris&PPAT*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Ali,Achmad.2012.*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anshori,Abdul Ghofur.2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia,Perspektif Hukum dan Etika*.Yogyakarta : UII.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati.2020.*Hukum Perjanjian*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Bimasakti,Adiguna.2019.*Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* . Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Efendi,Jonaedi,dkk.2018,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Depok:Prenamedia Group.
- Ghofur,Abdul. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- G.H.S Lumban Tobing. 1998. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Erlangga
- Ghansham Anand,2018,*Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*,Jakarta:Prenamedia Group.
- Habib Adjie. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Habib Adjie,2020. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung:PT.Rafika Aditama.
- Habib Adjie.2018.,*Hukum Notaris Indonesia*,Bandung:PT.Refika Aditama
- Harmadi,2011,*Kejahatan Pencucian Uang (Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia)*,Malang: Setara Press.
- Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani,2013,*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Yogyakarta:Dunia Cerdas.

- Laurensius Arliman.2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta:Deepublish.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiarto.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady.2013. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- N.H.T.Siahaan,2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*,Jakarta: CV.Mulia Sari.
- Nico.2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku PejabatUmum, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSI)*, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki.2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Philipus M.Hadjon.1987. “Perindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Pennaganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”. Surabaya:PT. Bina Ilmu
- Putri A.R,2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaries ( indikator tugas-tugas jabatan notaris yang berimplikasi perbuatan pidana)* ,cetakan pertama,Jakarta:PT. Sofmedia.
- Ridwan HR,2014.*Hukum Administrasi Negara*. Cetakan empat belas.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riawan Tjandra.2018.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roestandi,Achmad.2012.*Etika dan Kesadaran Hukum*, Cetakan Pertama,Tangerang: Nusa Tour.
- Rudy Haposan,dkk.2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*,Bandung: CV.Media Sains Indonesia.

- Rudi Indrajaya, dkk.2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Satjipto Raharho.2014. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Selly Masdalia Pratiwi. 2014. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar
- Setiono.2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Simbolon.L.A, 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sjaifuracchman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung:Mandar Maju
- Sudarsono.2012*Kamus Hukum*,Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Cetakan kedelapan.Jakarta: Prenada Media.
- Suparman Usman,2008.*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih.2016.*Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Tan Thong Kie. 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Cetakan I.
- Wahyu Wiriadinata,2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung: CV.Vilawa.
- Yenti Ganarsih,2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Yudha,Agus. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cetakan ke- IV. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

## B. Jurnal

- Agita Chia Posdiana, 2022, "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jatiwara*, Vol.37.
- Arisaputra.M.I, 2012, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris". *Perspektif*. Vol.17 No.3, Hlm.176.
- Cahyani Aisyiah, 2021, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan". *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51.
- Dhaneswara, A.2020. Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.5 No.1.
- Dedy Pramono, 2015, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Lex Jurnalica*, Vol.12.
- Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. 2020. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". *Acta Diurnal*. Vol.3.
- Dian Agung. 2012. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan *Fair Equality of Opportunity* di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)". *Jurnal Konstitusi*. Vol.9.
- Eudea Adeli. 2021. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.6
- Harjono, 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hutagalung, D.H.Y. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jatiswara*, Vol.34 No.1
- Irfan Iryadi. 2018. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, Vol.15.
- Maulidia, N. K., & Swardhana, G. M. 2020. Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Acta Comitas*, Vol.5 No.2
- Megawati, S.F., & Sudrio, A. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3

- Muchsin, 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Murtadha, T. U., Ali, D., & Din, M. 2019. "Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3 No.3.
- Nugraha, S. A. 2021. "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang". *Signifikan Humaniora*, Vol.2.No.3
- Rahmat, A. M. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lentera Hukum*. Vol.6 No.1.
- Raisa Maria Sapulete, 2013, "Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang", *Lex et Sicietatis*, Vol. 1. No.2
- Tami Rusli. 2015. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia". *Pranata Hukum*. Vol.10
- Terina, T., & Renaldy, R. 2020. "Problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.8 No.2.
- Yassir Arafat. 2015. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang". *Jurnal Rechtsens*. Vol.1.,No.2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5709)
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa Bagi Notaris.